



PENETAPAN

Nomor 518/Pdt.P/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Paropo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara nomor 518/Pdt.P/2016/PA Mks., mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1990 atas nama ALMARHUM, telah meninggal dunia di Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON dan dari pernikahan tersebut tidak dikarui anak.

Hal 1 dari 4 Hal Pen No. 518/Pdt.P/2016/PA Mks



3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, Ayah Almarhum yang bernama AYAH ALMARHUM dan Ibu Almarhum yang bernama Baji telah meninggal dunia lebih dahulu.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan seorang isteri yang bernama PEMOHON (Pemohon) dan seorang saudara kandung yang bernama SAUDARA ALMARHUM.
5. Bahwa saudara kandung Almarhum yang bernama SAUDARA ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1996 dan belum pernah menikah.
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum, diantaranya untuk menjual sebagian rumah dan tanah milik atas nama Almarhum dan hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah tempat kediaman Pemohon saat ini.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah atas nama ALMARHUM, yang bernama PEMOHON
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor 0518/Pdt.P/2016/PA Mks tanggal 26 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pntp. No. 518/Pdt.P/2016/PA Mks



Memperhatikan pasal 148 Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan,S.H.,M.H.** dan **Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad. Fuad Fathoni,S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

H. Abdul Hanan,S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Ketua majelis,

ttd

Hj. Nuraeni S,S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd



Muhammad. Fuad Fathoni,S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp.171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 5 dari 4 Hal. Pntp. No. 518/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)